



**WALIKOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 6
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya pergeseran penanganan urusan dalam organisasi perangkat daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bontang tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2008 Nomor 6), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf e Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

- a. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
 - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Tata Ruang Kota;
 - e. Dinas Kebersihan dan Pertamanan;
 - f. Dinas Perikanan, Kelautan dan Pertanian;
 - g. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 - h. Dinas Pendidikan;
 - i. Dinas Kesehatan;
 - j. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; dan
 - m. Dinas Pemuda dan Olahraga.
2. Ketentuan Judul bagian kelima Bab III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelima

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah bidang Kebersihan dan Pertamanan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Dinas Kebersihan dan Pertamanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Kebersihan dan Pertamanan.

5. Ketentuan huruf c Pasal 22 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis Kebersihan;
- b. Perumusan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengendalian kebijakan teknis Pertamanan;
- c. Dihapus
- d. Penyelenggaraan unsur kesekretariatan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

6. Ketentuan ayat (1) huruf c angka 1 diubah, huruf e dihapus, dan ayat (2) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 1. Seksi Kebersihan; dan

2. Seksi Pengangkutan dan Pemanfaatan Sampah.
- d. Bidang Pertamanan, membawahkan:
 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman; dan
 2. Seksi Penerangan Jalan.
 - e. Dihapus
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan ayat (1) huruf e ditambah 1 angka yakni angka 3 dan ayat (2) pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Umum; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, membawahkan:
 1. Seksi Lalu Lintas, Pengawasan dan Pengendalian; dan
 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan.
 - d. Bidang Perhubungan Laut, membawahkan:
 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
 2. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana Angkutan.
 - e. Bidang Perhubungan Udara, Komunikasi dan Informatika, membawahkan:

1. Seksi Kebandarudaraan, Sarana Komunikasi dan Informatika;
 2. Seksi Pos dan Telekomunikasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data Elektronik.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 5 Februari 2015
WALIKOTA BONTANG,


ADI DARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 5 Februari 2015
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG



SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2015 NOMOR 3

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI KALIMANTAN TIMUR :
(12/2014)

Lampiran II : Peraturan Daerah Kota Bontang
 Nomor : 3 Tahun 2015
 Tanggal : 5 Februari 2015
 Tentang : **STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
 DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**



WALIKOTA BONTANG

Adi Darma
 ADI DARMA


Lampiran I : Peraturan Daerah Kota Bontang

Nomor : 3 Tahun 2015

Tanggal : 5 Februari 2015

Tentang : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN**



WALIKOTA BONTANG

adi darma
ADI DARMA